



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

NURUL IMAN BINTI AMAQ SANAH, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

HAJI SIRAJUDDIN ABBAS BIN SYAFII, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Harta Bersama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara syariat Agama Islam pada Hari Jum'at, tanggal 26 November 1999, pukul. 16.00 Wita, dan pelaksanaannya di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan Wali Nikah saudara ayah kandung Penggugat sendiri yaitu bernama AMAQ MARI'AH dengan Maskawin berupa Uang sebesar, Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di bayar tunai, yang di hadiri oleh saksi- saksi antara lain HAJI MAHSUN, SUHAIDI, HAJI MAJEDI, HAJI MARZUKI, akan tetapi pernikahan tersebut tidak terdaptar di wilayah KUA setempat yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Masbagik, sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah sampai saat ini;

2. Bahwa perkahwinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor. 442 / Pdt.G / 2019 / PA.SEL. pada tanggal 14 Mei 2019

Masehi Dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara syah untuk menghadap di persidangan tidak hadir
 - Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek
 - Menyatakan sah Perkawinan Penggugat (NURUL IMAN BINTI AMAQ SANAH) dengan Tergugat (HAJI SIRAJUDDIN ABBAS BIN SYAFI'I) yang di laksanakan pada tanggal 26 November 1999 di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
 - Menjatuhkan Talak satu ba'in Sughro Tergugat (HAJI SIRAJUDDIN ABBAS BIN SYAFI'I) terhadap Penggugat (NURUL IMAN BINTI AMAQ SANAH)
 - Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000, - (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (INKRAHCT VAN GEWISJDE) dan telah di keluarkan Akta Cerai Nomor 0523 / AC/ 2019 / PA.SEL.
4. Bahwa dengan telah di putusnya perkahwinan antara Penggugat dengan Tergugat maka pembagian harta bersama dapat di laksanakan; Bahwa selama perkahwina antara Penggugat dengan telah di peroleh harta bersama(Gono Gini) berupa:
- 4.1. Sebuah bangunan Kios Permanen berukuran 12 x 6 M2 di atas tanah pekarangan miliknya Orang Tuanya Penggugat sendiri

Hal. 2 dari 13 Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan miliknya Hajah Sanah (Ibu kandung Penggugat)
- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan miliknya Hajah Sanah (Ibu kandung Penggugat)
- Sebelah selatan : Tanah Pekarangan miliknya Hajah Sanah (Ibu kandung Penggugat)

4.2. Sebuah bangunan Rumah Permanen berukuran 9 x 4 M2 di atas tanah pekarangan miliknya Orang Tuanya Tergugat sendiri terletak di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut :-

- Sebelah Barat : tanah miliknya SYAFI'I di mana di atasnya terdapat Len/ Tempat Jemuran padi miliknya SYAFI'I (ayah/Orang Tua kandung Tergugat)
- Sebelah Timur : parit dan Tanah Sawah miliknya Sunar
 - Sebelah Utara : tanah miliknya SYAFI'I (ayah/Orang Tua kandung Tergugat) di mana di atasnya terdapat Gudang mesin Eler miliknya kelompok tani
 - Sebelah selatan : Jalan

4.3. Berupa uang senilai Rp.30 Juta Rupiah di pakai Beli Gadaai Tanah Sawah seluas ± 3500 M2 (35 are meter persegi) miliknya Orang Tuanya Tergugat sendiri terletak di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Sawah miliknya Piin
- Sebelah Timur : parit dan Tanah Sawah miliknya H. Sahni
- Sebelah Utara : Rumah miliknya SYAFI'I (ayah / Orang Tua kandung Tergugat)

Hal. 3 dari 13 Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : tanah miliknya SYAFI'I (ayah / Orang Tua kandung Tergugat) di mana di atasnya terdapat Gudang mesin Eler miliknya kelompok tani

4.4. Tanah Sawah seluas ± 1400 M2 (14 are meter persegi) terletak di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut : -

- Sebelah Barat : Tanah sawah miliknya Amaq Saep
- Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Utara : Tanah sawah miliknya Masitah dan rumah miliknya Mis
 - Sebelah selatan : Tanah sawah miliknya Unus

4.5. Tanah Sawah seluas ± 1500 M2 (15 are meter persegi) terletak di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Rumah miliknya Amaq Jumasih
- Sebelah Timur : Parit, Rumah miliknya Amaq Ani dan Tanah miliknya Amaq Selamah
- Sebelah Utara : Tanah sawah miliknya Amaq Bas dan sawah miliknya Amaq Renah
- Sebelah selatan : Parit dan Rumah miliknya Pihir

4.6. Berupa uang senilai Rp. 6 Juta Rupiah di pakai Beli Gadaai Tanah Sawah seluas ± 1500 M2 (15 are meter persegi) miliknya Pihir terletak di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Parit dan tanah sawah miliknya Amaq Jumasih
- Sebelah Timur : Tanah sengketa 5
- Sebelah Utara : Tanah sengketa 5
- Sebelah selatan : parit dan Rumah miliknya Amaq Ati

Hal. 4 dari 13 Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Sel



4.7. Berupa uang senilai Rp. 56 Juta Rupiah di pakai beli tahun Tanah Pecatu miliknya Perangkat Desa / Staf Desa , Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yaitu :

- a. Pecatu Sekdes
- b. Pecatu Kaur Desa
- c. Pecatu Kadus Punik agung
- d. Pecatu Kadus Tengah Bat
- e. Pecatu Kadus Tengah Timuk
- f. Pecatu Kadus Sukit
- g. Pecatu Kadus Timbak
- h. Pecatu Kadus Lelong

4.8 Sebuah sepeda motor CBR, Warna Hitam dan sekarang masih di kuasai oleh Tergugat

4.9. Sebuah sepeda Mobil PIC UP, Warna Hitam dan sekarang masih di kuasai oleh Tergugat

5. Bahwa penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menemui Tergugat, agar permasalahan tanah Sengketa di selsaikan secara musyawarah dengan menentukan bagian masing- masing dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat Tidak Menghiraukan permintaan Penggugat dan Tergugat tetap menguasai dan mempertahankan tanah sengketa (HB) secara sepihak tanpa alasan yang jelas secara Hukum, Bahkan Tergugat secara diam diam tanpa seizin / tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menjual dan menggadaikan tanah sengketa **posita 4.4 yaitu seluas ± 1400 M2 (14 are Meter Persegi)** di jual gadai kepada **Turut Tergugat 1 (BASRIN)** dan begitu juga **posita 4.3 yaitu tanah sengketa seluas ± 3500 M2 (35 are Meter Persegi)** di jual gadai kepada **Turut Tergugat 2 (AMAQ RAUHUN)** Sedangkan **posita 4.7 hurup a, b, dan g** yaitu tanah sengketa berupa pecatu milik sekdes, Kaur desa, dan pecatu miliknya Kadus Tengah Timuk, di jual tahun kepada **Turut Tergugat 3 (AMAQ YUL)**

6. Bahwa keberadaan Tergugat dan Turut Tergugat, 1, 2, dan 3 di atas tanah- tanah Sengketa adalah Perbuatan melawan hukum tanpa Alas

Hal. 5 dari 13 Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak sehingga segala bentuk surat- surat yang ada baik Surat Bagi Waris, Surat Hibah, Surat Jual- Beli, Surat Gadai, Surat Beli tahun, Sertipikat dan SPPT maupun Surat- Surat lainnya yang terkait dengan tanah sengketa Haruslah di nyatakan Cacat Yuridis sekali gus di nyatakan tidak Berkekuatan Hukum Yang Mengikat.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kemudian sebagai konsekuensi hukum atas putus / bubarnya perkawinan antara Penggugat Dengan Tergugat, yang dalam hal ini adalah sebagaimana di maksud pada **point ke 4 Gugatan penggugat**, harus di bagi Dua secara adil (setengah bagian untuk Isteri dan setengah bagian untuk Suami) hal ini sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam peraturan Perundang- undangan sebagai berikut :

- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 35 ayat (1) pada pokoknya menerangkan bahwa :

“ yang di maksud dengan harta bersama adalah harta benda yang di peroleh selama masa perkahwinan. Artinya harta kekayaan yang di peroleh sebelum terjadinya perkahwinan tidak di sebut sebagai harta bersama”.

- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan Bahwa :

“ Janda atau Duda cerai hidup masing - masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkahwinan”.

- Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada pada perinsinnya menentukan sebagai berikut :

“ setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan di bagi dua antara suami dan Isteri atau antara para ahli waris mereka masing- masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu di perolehnya”.

8. Bahwa gugatan ini di ajukan dengan bukti -“ bukti yang otentik dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum;
9. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan, penggugat mohon agar harta yang di peroleh selama perkawian antara pengugat

Hal. 6 dari 13 Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat tersebut di tetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing pihak di tetapkan haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkankan terhadap harta yang merupakan harta bersama tersebut seperti di perjualbelikan atau di mamfaatkan secara sepihak dalam bentuk apapun, maka penggugat melalui gugatan ini Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Harta bersama pada point 4 tersebut di atas dan menyatakan bahwa sita tersebut sah dan berharga;
11. Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut pernah di selesaikan dan di musyawarahkan, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian, karena tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut di bagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
12. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan posita pada **angka 4** adalah harta bersama (Gono Gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama (Gono-Gini) di bagi kepada penggugat dan tergugat secara adil menurut undang " undang yaitu masing " masing separuh / setengah bagian;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (Gono-Gini) penggugat dan tergugat yang di kuasai Tergugat, kepada penggugat, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) kali harta atau nilainya;

6. Menghukum kepada Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk segera menyerahkan SEPARUH dari harta bersama tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara Fisik dan atau secara damai maka Mohon di lakukan melalui Eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara berupa:

6.1. Sebuah bangunan Kios Permanen berukuran 12 x 6 M2 di atas tanah pekarangan miliknya Orang Tuanya Penggugat sendiri terletak di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah
Pekarangan miliknya Hajah Sanah (Ibu kandung Penggugat)
- Sebelah Utara : Tanah
Pekarangan miliknya Hajah Sanah (Ibu kandung Penggugat)
- Sebelah selatan : Tanah
Pekarangan miliknya Hajah Sanah (Ibu kandung Penggugat)

6.2. Sebuah bangunan Rumah Permanen berukuran 9 x 4 M2 di atas tanah pekarangan miliknya Orang Tuanya Tergugat sendiri terletak di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : tanah miliknya SYAFI'I di mana di atasnya terdapat Len / Tempat Jemuran padi miliknya SYAFI'I (ayah / Orang Tua kandung Tergugat)
- Sebelah Timur : parit dan Tanah Sawah miliknya Sunar

Hal. 8 dari 13 Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah miliknya SYAFI'I (ayah / Orang Tua kandung Tergugat) di mana di atasnya terdapat Gudang mesin Eler miliknya kelompok tani

- Sebelah selatan : Jalan

6.3. Berupa uang senilai Rp.30 Juta Rupiah di pakai Beli Gadai Tanah Sawah seluas \pm 3500 M2 (35 are meter persegi) miliknya Orang Tuanya Tergugat sendiri terletak di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Sawah miliknya Piin
- Sebelah Timur: parit dan Tanah Sawah miliknya H. Sahni

- Sebelah Utara : Rumah miliknya SYAFI'I (ayah / Orang Tua kandung Tergugat)

- Sebelah selatan : tanah miliknya SYAFI'I (ayah / Orang Tua kandung Tergugat) di mana di atasnya terdapat Gudang mesin Eler miliknya kelompok tani

6.3. Tanah Sawah seluas \pm 1400 M2 (14 are meter persegi) terletak di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah sawah miliknya Amaq Saep
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Utara : Tanah sawah miliknya Masitah dan rumah miliknya Mis
- Sebelah selatan : Tanah sawah miliknya Unus

Hal. 9 dari 13 Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4 Tanah Sawah seluas ± 1400 M2 (14 are meter persegi) terletak di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut : -

- Sebelah Barat : Tanah sawah miliknya Amaq Saep
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Utara : Tanah sawah miliknya Masitah dan rumah miliknya Mis
- Sebelah selatan : Tanah sawah miliknya Unus

6.5. Tanah Sawah seluas ± 1500 M2 (15 are meter persegi) terletak di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Rumah miliknya Amaq Jumasih
- Sebelah Timur : Parit, Rumah miliknya Amaq Ani dan Tanah miliknya Amaq Selamah
- Sebelah Utara : Tanah sawah miliknya Amaq Bas dan sawah miliknya Amaq Renah
- Sebelah selatan : Parit dan Rumah miliknya Pihir

6.6. Berupa uang senilai Rp. 6 Juta Rupiah di pakai Beli Gadai Tanah Sawah seluas ± 1500 M2 (15 are meter persegi) miliknya Pihir terletak di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Parit dan tanah sawah miliknya Amaq Jumasih
- Sebelah Timur : Tanah sengketa 5
- Sebelah Utara : Tanah sengketa 5
- Sebelah selatan : parit dan Rumah miliknya Amaq Ati

6.7. Berupa uang senilai Rp. 56 Juta Rupiah di pakai beli tahun Tanah Pecatu miliknya Perangkat Desa / Staf Desa , Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yaitu :

- i. Pecatu Sekdes

Hal. 10 dari 13 Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pecatu Kaur Desa
- k. Pecatu Kadus Punik agung
- l. Pecatu Kadus Tengak Bat
- m. Pecatu Kadus Tengak Timuk
- n. Pecatu Kadus Sukit
- o. Pecatu Kadus Timbak
- p. Pecatu Kadus Lelong

6.8 Sebuah sepeda motor CBR, Warna Hitam dan sekarang masih di kuasai oleh Tergugat

6.9. Sebuah sepeda Mobil PIC UP, Warna Hitam dan sekarang masih di kuasai oleh Tergugat

- 7. Menghukum Turut Tergugat, 1, 2, dan 3 untuk mentaati isi putusan.
- 8 Menyatakan Sita Jaminan (COSERVATOIR BESLAAG) yang telah di letakan di atas harta bersama tersebut syah dan berharga.
- 9. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum kebenaran (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan;

Bahwa terhadap upaya Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan bersedia membaginya dengan cara damai, untuk itu Penggugat akan mencabut perkara yang diajukannya tanggal 11 Juni 2019, Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Sel;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 dari 13 Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap upaya damai tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai, untuk itu Penggugat akan mencabut gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 11 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Sel;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mencabut kembali Harta Bersamanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M engadili

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mmencabut perkara perkara Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Sel;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **27 Juni 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. dan Apit Farid, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, SHi. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Apit Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Patahiyah, SHi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 355.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)